

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**(Studi Pada Badan Keuangan Daerah & Pelayanan Pajak Daerah)
KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh:

Praxedis Kenjam

Nim: 2016110163



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2020**

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Badan Keuangan Daerah & Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Pasuruan Jawa Timur)

RINGKASAN

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada kas negara dan tidak mendapatkan imbalan. Sumber PAD sendiri terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini diharapkan dan diupayakan agar menjadi penyangga utama dalam membiayai pembangunan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaan pajak daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui analisis presentase kontribusi pajak daerah. Dari hasil penelitian ini data yang dapat disimpulkan dari tahun 2014-2018 berdasarkan kontribusi setiap jenis pajak daerah di Kabupaten Pasuruan masih relatif kecil atau tidak stabil dari sembilan jenis pajak daerah ini kontribusi jenis pajak daerah yang paling tertinggi adalah PPN dengan presentase sebesar 93,57% dan kontribusi paling terendah adalah parkir dimana presentasinya sebesar 0,05% yang jauh dari tarifnya 20% yang bisa dikatakan sama sekali tidak ada kontribusi untuk PAD.

Kata kunci: Pajak Daerah, Kontribusi dan PAD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara dan tidak mendapatkan imbalan. Hasil dari iuran pajak yang dibebankan kepada masyarakat ini akan dipakai untuk biaya semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terjadi pembagian pajak pada tahun 1999 menurut wewenang dari pungutan pajak yang dibagi menjadi dua bagian yang dikenal dengan Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Hal ini merupakan dasar setiap pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kebijakan di setiap daerah masing-masing. Dalam melakukan supervisi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap berjalannya pelaksanaan otonomi daerah, hal ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah pusat. Lalu untuk mencapai tujuan dari apa yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat perlu ada langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target itu.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini perlu diupayakan sehingga dapat dijadikan penyangga untuk membiayai semua pembangunan di suatu tempat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus bisa upayakan penerimaan pajak yang dapat dipungut oleh daerah tersebut agar menambah kas daerah dan nantinya bisa digunakan untuk semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Ini adalah langkah pendekatan dan dapat dilakukan daerah dalam mengarahkan penggunaan dana dari PAD agar kebutuhan dan pembangunan daerah berjalan dengan sesuai.

Untuk meningkatkan dan juga melaksanakan pembangunan disetiap daerah pasti membutuhkan dana PAD. Namun yang kita ketahui bahwa disetiap daerah hampir semua tidak memiliki kekayaan alam dan ada juga daerah tertentu yang memilikinya. Maka didalam peraturan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan PAD yang sah. Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dapat mengelolah beberapa jenis pajak daerah dan retribusi guna mendapatkan dana pembangunan infrastruktur yang baik.

Kabupaten Pasuruan merupakan kabupaten Provinsi Jawa Timur yang tentunya juga dapat memerlukan dan dalam membangun infrastruktur daerah. Pembangunan yang dilakukan itu sepenuhnya diusahakan oleh pemerintah daerah kabupaten pasuruan dan sumber pembiayaannya di peroleh dari penerimaan pajak daerah kperintah kabu[at]en pasuruan sendiri. Untuk kebutuhan dananya diambil dari PAD yang dapat diambil dari kekayaan alam yang yang di miliki oleh kabupaten pasuruan, selain dari PAD yang di peroleh dari hasil pengelolaan kekayaan alam juga ada sumber lainnya yang di peroleh dari pemerintah pusat yakni APBD tujuan agar mereka tidak menggantungkan kebutuhan pembiayaan mereka terhadap pemerintah pusat.

Macam-macam pajak daerah yang bisa didapatkan oleh Masyarakat Pasuruan yang bertujuan untuk menghimpun dana untuk mendorong kemajuan pembangunan secara kualitas dan kuantitas pada pemerintahan pajak daerah (Dispenda Pasuruan), antara lain Pajak Restoran, Hotel, PPN, PBB, Parkir, Hiburan, Air Bawah Tanah, Reklame, PMBLB. Dalam pemungutan pajak tersebut kantor BKD Pasuruan dapat menggunakan 2 sistem yaitu *selfassesment official assestment system* dan *joint collection system*.

Realisasi perkembangan dalam meningkatkan pajak daerah adalah PAD. Dapat kita ketahui seiring berjalannya waktu pemerintahan di daerah kurang mendalami dalam mengelolah kekayaan alam tersebut. Didalam pembiayaan pelaksanaan daerah merupakan penerimaan dan pelaksanaan semboyan dari sistem pemerintahan otonomi daerah. Sejak terjadi dampak kurangnya krisis ekonomi di Indonesia telah membawa dampak bagi swasta dan juga publik (Pemerintah) mengalami dampak yang negatif. Berbagai dampak negatif maka terjadinya pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan. Faktor pendapatan yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi penerimaan dari pemerintah pusat juga tidak ada akan stabil. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan pada daerah yang PAD-Nya rendah. Jika PAD suatu daerah sangat rendah maka akan terjadi beban ketergantungan kepada pemerintah pusat yang membuat APBD daerah itu semakin besar.

Tindakan yang dilakukan untuk menambah (PAD) suatu daerah tentunya semua komponen-komponen daerah bagian PAD perlu bergerak giat dan serius untuk mencapai target dari PAD daerahnya sendiri. Dalam PAD terdapat retribusi daerah, laba usaha milik negara, serta penerimaan daerah yang lainnya. Beberapa point di atas merupakan komponen-komponen yang dijadikan sebagai sumber dari penerimaan suatu daerah yang harus terus dicari dan digali dengan baik untuk memperbaiki yang sudah ada dan juga bisa mendapatkan penerimaan daerah dari komponen-komponen baru lainnya. Jika terjadi krisis ekonomi di suatu daerah maka akan mempengaruhi komponen-komponen utama dari pajak terhadap PADnya. Penerimaan suatu daerah tidak stabil atau tidak tentu karena

terganggunya pendapatan aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak stabil juga, sehingga mengakibatkan pendapatan daerah menurun.

Berhubung dengan adanya tujuan dari otonomi daerah yakni mengelola daerahnya sendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya maka pemerintah daerah perlu bekerja lebih extra untuk meningkatkan PADnya agar mencapai tujuan sistem otonomi daerah. Belajar dari kehidupan nyata sebenarnya pemerintah daerah yang ada ini mereka tidak mampu untuk menjalankan sistem pemerintahan otonomi daerah. Hal ini dapat diprediksi bahwa PAD Kabupaten Pasuruan masih sangat rendah sehingga tetap mengharapkan dan bergantung pada pemerintah pusat untuk di transferkan dana berupa dana alokasi khusus (DAU) agar mereka bisa tetap menyambung operasional pemerintahan di Kabupaten Pasuruan.

Dalam undang-undang no. 28 tahun 2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang bertujuan untuk pembayaran pajak atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu, kelompok maupun badan usaha. Atau dengan kata lain penarikan pajak oleh daerah terhadap masyarakat baik itu perorangan atau kelompok dengan alasan atas UU No. 28 2009 atas jasa atau usaha yang dimiliki. Terjadi perbedaan pada kedua hal tersebut dimana jika retribusi dikenakan pungutan apabila dari pemerintah memberikan pelayanan berupa izin secara langsung kepada wajib pajak atau masyarakat yang bersangkutan secara langsung untuk melaksanakan suatu kegiatan baik itu kegiatan perorangan atau dalam bentuk kelompok dan organisasi.

Untuk mengetahui beberapa macam pajak berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas yang menjadi perhatian adalah penerimaan pajak. Dalam

upaya meningkatkan penerimaan pajak ini nilai realisasi yang tercapai tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Dasar ini menjadikan peneliti ingin melakukan penelitian terhadap sistem pemungutan yang dilakukan terhadap sektor pajak daerah. Sehingga peneliti membahasnya dalam skripsi yang di beri judul **“Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

Bagaimanakah penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014 sampai dengan 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan pada perumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesudah melakukan penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil peneliti ini, antara lain:

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah bahan pustaka penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembang peneliti-peneliti selanjutnya.

- 2) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menetapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kulia kedalam praktek yang sesungguhnya serta digunakan sebagai syarat selesainya jenjang S-1;
- 3) Bagi Universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambhan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dwi Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribudi Daerah. Cetakan Pertama November 2017. Penerbit : UB Press
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin. (2010). Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Freddy De Rooy.dkk (2015). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat. Jurnal EMBA 451 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 451-461, Email: 1freddy_derooy@yahoo.co.id
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2005. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan edisi revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offset
- Mayasari, Dian. 2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Skripsi* Pada FE UMM.
- M.; Anderson, Herschel M.; Brock, Horace R. (15 Agustus 1972). An Introduction to
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Resmi, Siti. 2012. Perpajakan.Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Siahaan, Marihot P. (2005), Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Sembilan, CV, Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Diterbitkan Oleh: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluya Jati, Ahmad 2010. *Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Studi Pada Daerah Tingkat II Di Jawa Timur). Jurnal Balance. Vol.3.*